



PUTUSAN
Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela atas perkara Cerai Talak, yang di ajukan oleh :

[REDACTED], NIK [REDACTED],
tempat lahir Mola Utara, tanggal lahir 05 Agustus 1986
(umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Nelayan, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten
Wakatobi, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi**;

Melawan

[REDACTED], tempat lahir Mola Selatan,
tempat lahir 01 Juli 1986 (umur 37 tahun), agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Wakatobi, sebagai
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 19
September 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi
dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 19 September
2023, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **1** dari **29** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2009 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 19 Mei 2009 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di milik bersama yang beralamat [REDACTED], Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama : [REDACTED], Mola Selatan, 17 Juni 2017 (umur 6 tahun) Pendidikan belum sekolah, Anak tersebut tinggal bersama Termohon, dan berdasarkan hasil mediasi Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon nafkah anak tersebut, setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;
4. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli tahun 2021 tidak rukun dan harmonis lagi di sebabkan oleh Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebih terhadap Pemohon dan Termohon seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon;
5. Bahwa, puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, yang kronologis kejadiannya adalah Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan mengeluarkan semua barang-barang Pemohon, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama-sama lagi;
6. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2023, Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu ra'aji terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon nafkah anak yang bernama [REDACTED], Mola Selatan, 17 Juni 2017 (umur 6 tahun) Pendidikan belum sekolah, dalam asuhan Termohon, setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hadir secara personal;

Bahwa, dalam sidang Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator dari unsur hakim, yakni saudara Abdul Jaris Daud, S.H., akan tetapi dalam

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 3 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya tanggal 09 Oktober 2023, pada pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah berhasil sebagian;

Bahwa, selanjutnya Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Pemohon melakukan perubahan atas permohonan cerainya secara lisan sebagaimana diuraikan diatas;

Bahwa, selanjutnya Hakim mempersilahkan kepada Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 16 Oktober 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

A. JAWABAN DALAM KONVENSI

1. Bahwa, benar pada tanggal 18 Mei 2009 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/30/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal, rumah tersebut telah bersertifikat atas nama Pemohon dan sertifikat tersebut dipegang oleh saudara kandung Pemohon [REDACTED], sehingga Termohon meminta agar Pemohon menyerahkan sertifikat tersebut kepada Termohon dihadapan Hakim;
3. Bahwa, benar dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama : [REDACTED], Mola Selatan, 17 Juni 2017 (umur 6 tahun) Pendidikan belum sekolah, Anak tersebut tinggal bersama Termohon, dan benar berdasarkan hasil mediasi Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon nafkah anak tersebut, setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/ berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

4. Bahwa, tidak benar sejak bulan Juli tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, yang benar sejak bulan Juli 2023 disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu adalah hal yang wajar karena Pemohon sering keluar rumah pada jam 06.00 sore nanti pulanginya pada jam 03.00 pagi, ketika Termohon menyatakan sebabnya Pemohon pergi sore pulanginya subuh Pemohon sering beralasan pergi ke rumah saudaranya bahkan terkadang Pemohon sering memarahi Termohon. Sehingga tidak benar jika Termohon cemburu berlebih terhadap Pemohon dan justru Pemohon seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon, karena sampai ada bekasnya masih terlihat di pelipis kanan Termohon;
5. Bahwa, benar bulan Agustus tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tetapi tidak benar jika Termohon mengusir Pemohon dari rumah, yang benar Termohon mengetahui Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED], tetangga Pemohon dan Termohon dan menurut cerita saudara-saudara Pemohon bernama [REDACTED] dan [REDACTED], Pemohon sudah diingatkan untuk tidak berhubungan dengan perempuan tersebut tetapi tidak digubris oleh Pemohon, sehingga Pemohon menyuru Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi Pemohon mengeluarkan semua barang-barangnya, jadi tidak benar jika Termohon mengeluarkan semua barang-barang Pemohon;
6. Bahwa, benar sejak bulan Agustus tahun 2023, Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang ini, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Wakatobi, tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon, sehingga Termohon akan menuntut Pemohon untuk membayar nafkah lampainya kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Pemohon pernah datang menjenguk anaknya dan memberikan uang jajan kepada anaknya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

7. Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Termohon masih sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Pemohon harus membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

B. DALAM REKONVESI

1. Bahwa, dail-dalil yang telah digunakan dalam konvesi di anggap digunakan kembali dalam rekonvesi;
2. Bahwa, Tergugat Konvensi dalam kedudukanya sekarang sebagai Penggugat Rekonvesi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvesi dalam kedudukanya sekarang sebagai Tergugat Rekonvesi;
3. Bahwa, jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta :
 - a. Agar Tergugat rekonvensi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dihadapan Hakim;
 - b. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama menjalani masa *iddah* Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan diatas Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

Menolak Permohonan Pemohon;

B. DALAM REKONVENSI :

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 6 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Reconvensi untuk menyerahkan sertifikat rumah kediaman bersama kepada Penggugat Reconvensi dihadapan Hakim;
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah madiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Hakim mempersilahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara lisan dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Hakim mempersilahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara lisan dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Hakim mempersilahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk mengajukan duplik dalam reconvensi secara lisan dalam sidang tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 06 Oktober 2012. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor : [REDACTED], tertanggal 19 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah kakak kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon;
 - b. Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, sebabnya Termohon cemburu buta terhadap Pemohon;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, sampai Termohon memukul Pemohon menggunakan tangannya;
 - d. Bahwa, Saksi beberapa kali melihat Termohon memukul Pemohon;
 - e. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang ini, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, tetapi Saksi tidak tahu Termohon mengusir Pemohon atau Pemohon pergi atas keinginannya sendiri;
 - f. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri;
 - g. Bahwa, Saksi pernah mengumpulkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, bulan Agustus 2023 untuk menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon yang sudah tidak mau lagi rukun kembali dengan Termohon;
2. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di [REDACTED]

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 8 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah pamannya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon;
 - b. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, karena tempat tinggal Saksi berbeda dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon sering cerita kepada Saksi sampai Termohon memukul Pemohon menggunakan tangannya;
 - d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon memukul Pemohon;
 - e. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang ini, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, tetapi Saksi tidak tahu Termohon mengusir Pemohon atau Pemohon pergi atas keinginannya sendiri;
 - f. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri;
 - g. Bahwa, Saksi tidak pernah menghadiri pertemuan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, bulan Agustus 2023 untuk menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;
3. ██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah adik kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, sejak bulan Juli 2021 karena Saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2018, tetapi Saksi tidak mengetahui sebabnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut;
- c. Bahwa, Saksi pernah melihat di tubuh Pemohon ada bekas cakaran Termohon, menurut cerita Pemohon adalah bekas cakaran Termohon;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon memukul Pemohon;
- e. Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang ini, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, tetapi Saksi tidak tahu Termohon mengusir Pemohon atau Pemohon pergi atas keinginannya sendiri;
- f. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- g. Bahwa, Saksi pernah menghadiri acara mediasi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, bulan Agustus 2023 untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon yang sudah tidak mau lagi rukun kembali dengan Termohon;

C. Sumpah *Suppletoir*.

Bahwa, Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekatnya (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 10 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Bahwa, disamping itu Saksi pertama tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap pokok masalah antara Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) sedangkan Saksi kedua dan ketiga tersebut tidak mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap pokok masalah antara Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan Saksi kedua dan ketiga hanya berdasarkan cerita Pemohon kepada kedua Saksi tersebut, dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah "Saksi tertimous de Auditu" sehingga tidak saling bersesuaian keterangan-keterangan ketiga orang Saksi Pemohon tersebut, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu Hakim menilai Saksi-Saksi Pemohon tersebut hanya ada satu alat bukti yang sah (Saksi pertama Pemohon) sedangkan Saksi kedua dan ketiga Pemohon tidak dapat diterima sebagai suatu alat bukti yang sah;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menganggap satu alat bukti Pemohon tersebut sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti lain agar lengkap menjadi dua alat bukti, sehingga terpenuhi ketentuan dalam Pasal 306 R.Bg.;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan bukti lainnya selain bukti tersebut, tetapi Pemohon menyatakan sanggup untuk mengangkat sumpah pelengkap (*Suppletoir*) guna melengkapi bukti-buktinya dengan bukti sumpah pelengkap (*Suppletoir*) tersebut;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim secara *ex-officio* sudah cukup alasan untuk memerintahkan kepada Pemohon bersumpah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*), dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut :

بسم الله الرحمن الرحيم

"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam perkara Cerai Talak saya dan apa yang didalilkan oleh Saksi saya dalam sidang adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya";

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 11 dari 29 Halaman



Bahwa, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat 1 R.Bg, yang berbunyi : “Bila dasar permohonan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya maka Hakim dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan”;

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*) dengan rumusan sumpah : “*Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam perkara Cerai Talak saya dan apa yang didalilkan oleh Saksi saya dalam sidang adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya*”;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini, karena Termohon tidak hadir dalam sidang meskipun pada sidang sebelumnya Termohon telah diperintahkan untuk hadir dalam sidang tanggal 23 Agustus 2023 dengan agenda sidang pembuktian Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **12** dari **29** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator dari unsur Hakim, yakni saudara Abdul Jaris Daud, S.H., dalam laporannya tanggal 09 Oktober 2023, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah berhasil sebagian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok perkara adalah sejak bulan Juli tahun 2021 Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebih terhadap Pemohon dan Termohon seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon, yang puncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 13 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan semua barang-barang Pemohon, karena hal-hal tersebut telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya secara berklausul;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka terungkap fakta-fakta yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon dalam jawabannya dan tidak disangkal oleh Pemohon dalam repliknya, fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada awal menikahnya hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : [REDACTED], tempat lahir Mola Selatan, tanggal lahir 17 Juni 2017 (umur 6 tahun), pendidikan belum sekolah, Anak tersebut tinggal bersama Termohon, sehingga Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon nafkah anak tersebut, setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;
4. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut hukum dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti, karena Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah melakukan pengakuan murni dalam sidang (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara, yang berbunyi

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 14 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah secara tegas atau secara berklausula oleh Termohon demikian juga Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahnnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok perkaranya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan menghadirkan satu orang Saksi yaitu : [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan identitas Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim meyakini bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Hakim menilai Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Bahari, Desa Mola Selatan, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 15 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon sebagai *akta autentik* (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya (telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim meyakini bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan permohonan Pemohon pada poin satu, karenanya Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela yang dijatuhkan pada tanggal 23 Oktober 2023, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas maka Hakim menilai seluruh pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti, yang membuktikan bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebih terhadap Pemohon dan Termohon seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon, yang puncak pada bulan Agustus tahun 2023 Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dengan mengeluarkan semua barang-barang Pemohon;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **16** dari **29** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Mediator dan Saksi pertama Pemohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 7 dan poin 8, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Pemohon tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai talak ini;
2. Bahwa, benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sehingga dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Termohon dan Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon nafkah anak tersebut, setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;
3. Bahwa, benar sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon dan Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 17 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di [REDACTED], Kabupaten Wakatobi, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami isteri;
5. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, meskipun Termohon telah berusaha membujuk Pemohon untuk rukun kembali, tetapi sampai akhir pemeriksaan perkara ini upaya Termohon tersebut tidak berhasil, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula meskipun Pemohon telah dinasehati oleh berbagai pihak;

Menimbang, bahwa dalam sidang untuk pembuktian Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak hadir maka Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga Hakim berpendapat semua dalil-dalil bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan dalam putusan ini;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur apalagi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang masih sangat membutuhkan kedua orang tuanya untuk berada dalam satu rumah tangga (fakta hukum kedua), sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَبِغُوا زَوْجَهُمْ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهَا وَلَا حَتْمَ وَلَا مَكْرَهٍ ۚ وَالَّذِينَ لَا يَمْلِكُوا فِي الْمَالَاتِ شَيْئًا فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا تَنَصُّهُمْ أَمْثَلُ ۚ ۝۱۹

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 18 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara seorang suami dengan isterinya secara terus menerus (fakta hukum ketiga) akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon, yang seharusnya dijaga oleh Pemohon dan Termohon dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur kepada Allah SWT., sebagaimana firman Allah SWT., diatas, karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasaan seperti ini sudah terpatri didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Pemohon dan Termohon akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang (kurang lebih dua bulan) (fakta hukum keempat), hal ini menunjukkan perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri dalam hati Pemohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang istri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami akan senang untuk hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Pemohon yang tidak ingin lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga bersama Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan, yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **19** dari **29** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan kemauan dan sikap saling memberikan rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah ada selama kurang lebih empat belas tahun bersama Termohon, maka Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 20 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";*

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : *"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";*

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *"perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَكَانَ لَكُمْ فِيهَا مُبَدَّلٌ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ وَتُسَلِّمُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ فَإِذَا خَلَا عَنْكُمْ ظُهُورُهُمْ فَوَيْحٌ لِلْمُصَلِّينَ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 1 dan poin 2, patut untuk dikabulkan dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk *berikrar menjatuhkan talak satu raj'i* terhadap Termohon didalam sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi,

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **21** dari **29** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dalam forum mediasi tentang nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulan, hingga anak yang bernama [REDACTED], lahir di Mola Selatan, tanggal 17 Juni 2017 (umur 6 tahun). Hingga anak tersebut dewasa / berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa uang sejumlah tersebut tentunya tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon bekerja sebagai seorang nelayan tentu penghasilannya tidak tetap setiap bulannya, oleh karena itu Hakim harus memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon harus saling bantu membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Pemohon dan Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 3, patut untuk dikabulkan dengan cara menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak Pemohon dan Termohon karena anak tersebut dalam asuhan Termohon, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Pertimbangan Ikrar talak Pemohon

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya putusan ini harus telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 22 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wangi Wangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengucapkan ikrar talak, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Hakim menyebutnya sebagai **"Tergugat Rekonvensi"** sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Hakim menyebutnya sebagai **"Penggugat Rekonvensi"** dalam pertimbangan putusan ini dan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi diatas kedalam pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawab Penggugat Rekonvensi secara lisan, maka Hakim menilai Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 158 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi ini adalah :

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **23** dari **29** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar Tergugat rekonsvansi menyerahkan sertifikat rumah kediaman bersama Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi kepada Penggugat Rekonsvansi dihadapan Hakim;
2. Agar Tergugat Rekonsvansi memberikan Nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Agar Tergugat Rekonsvansi memberikan kepada Penggugat Rekonsvansi nafkah *iddah* sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama menjalani masa *iddah* Penggugat Rekonsvansi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi, maka terungkap fakta-fakta yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya, fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Tergugat Rekonsvansi dengan Penggugat Rekonsvansi mempunyai rumah kediaman bersama dengan sertifikat atas nama Tergugat Rekonsvansi;
2. Bahwa, benar Tergugat Rekonsvansi ingin memberikan Nafkah madhiyah (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonsvansi tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonsvansi;
3. Bahwa, benar Tergugat Rekonsvansi ingin memberikan kepada Penggugat Rekonsvansi nafkah *iddah*, tetapi jumlahnya tidak seperti permintaan Penggugat Rekonsvansi;
4. Bahwa, benar pekerjaan Tergugat Rekonsvansi hanyalah seorang nelayan, jika ada orang yang memanggilnya untuk pergi melaut dan hasil tangkapan ikan memadai maka Tergugat Rekonsvansi baru mendapatkan uang untuk membiayai kehidupannya dan biaya anaknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*. Oleh karena itu Penggugat Rekonsvansi diwajibkan untuk membuktikan gugatan rekonsvansi tersebut;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 24 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-buktinya, untuk membuktikan gugatan rekonvensinya yang secara hukum berarti gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, tetapi tidak secara otomatis harus dinyatakan ditolak karena untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dipertimbangkan dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai rumah kediaman bersama;
2. Bahwa, benar Tergugat Rekonvensi ingin memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi karena sejak berpisah Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, benar Tergugat Rekonvensi ingin memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Petitum Rekonvensi

Tentang Rumah Kediaman Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama", Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak", dan berdasarkan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 yang berbunyi "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Hakim menilai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 25 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa “sebuah rumah permanen” harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapatkan satu bagian, akan tetapi harta bersama tersebut harus ada buktinya yang kongkrit, jika tidak ada buktinya yang riil maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 1 harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Tentang Nafkah Lampau dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perdebatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pada jumlah angka-angka (nominalnya), oleh karena itu Hakim harus memutuskan berapa jumlah nominal yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dan berapa jumlah nominal yang pantas untuk diterima oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sangat serba tidak menentu dan tidak pasti, maka Hakim mengambil jalan tengah antara gugatan Penggugat Rekonvensi dan kondisi ekonomi riil Tergugat Rekonvensi yang serba pas-pasan, maka nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keputusan Hakim dilandasi oleh alasan tugas untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, merupakan perintah Allah SWT., karena Penggugat Rekonvensi masih istri sah Tergugat Rekonvensi jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., bahkan seorang suami diperintahkan untuk menafkahi bekas istrinya selama dalam masa iddah, tujuannya agar bekas istri tersebut diharamkan untuk menerima pinangan/lamaran apa lagi sampai menikah dengan laki-laki lain karena dalam masa iddah tersebut Tergugat Rekonvensi boleh melakukan rujuk kembali dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga apabila Tergugat Rekonvensi mengabaikan tugas tersebut, maka Tergugat Rekonvensi telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 26 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2 dan poin 3 patut untuk dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya, selengkapny akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, nafkah lampau dan nafkah anak untuk bulan pertama, maka Hakim harus memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi, kecuali Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan-tuntutan tersebut untuk tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, halaman 17), sehingga terpenuhi asas kemanfaatan, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan dan berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitumnya poin 4 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 27 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah satu orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Mola Selatan, tanggal 17 Juni 2017 (umur 6 tahun), setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri atau sudah menikah atau berumur 21 tahun;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi amar putusan ini, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 28 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Pada hari itu juga putusan ini dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **RAFLINA ABUNURU, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI;

RAFLINA ABUNURU, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1. Biaya PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.300.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 29 dari 29 Halaman